



P U T U S A N

Nomor 1981/Pdt.G/2017/PA.Dpk

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NAMA, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

NAMA, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 18 Juli 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 20 Juli 2017 dengan register nomor: 1981/Pdt.G/2017/PA.Dpk, yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2010, di ALAMAT, Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/83/III/2010 (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-25/KUA.10.22.05/PW.01/07/2017 tanggal 07 Juli 2017), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT;

Halaman 1 dari 16 halaman. Putusan No.1981/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di ALAMAT;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
 - a. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 25 Juni 1995;
 - b. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 19 Nopember 1999;
 - c. NAMA ANAK, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2007;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang antara lain disebabkan oleh karena:
 - a. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang harmonis dalam berumah tangga;
 - b. Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti minum -minuman keras;
 - c. Tergugat sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Juli 2017 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan masing-masing beralamat pada alamat tersebut di atas;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 2 dari 16 halaman. Putusan No.1981/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta ke KUA tempat di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa atas kehadiran para pihak tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya. Selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai melalui proses mediasi dengan difasilitasi Mediator bernama Nova Sri Wahyuning Tyas, S.HI. Dari laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2017 dinyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat di persidangan, dengan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2010 tersebut merupakan pernikahan yang kedua.

Halaman 3 dari 16 halaman. Putusan No.1981/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Palembang;

Bahwa di persidangan Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 20 Maret 2010, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2010 merupakan pernikahan yang kedua. Sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Palembang;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2014, tetapi hanya pertengkaran mulut biasa;
- Bahwa benar Tergugat pernah mabuk, tetapi itu dulu dan sekarang sudah tidak pernah mabuk lagi;
- Bahwa benar Tergugat pernah berkata kasar terhadap Penggugat, tetapi Penggugat juga suka berkata kasar terhadap Tergugat;
- Bahwa benar sejak bulan Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, tetapi Penggugat yang meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Tergugat sudah pernah berusaha menjemput Penggugat sampai 3 (tiga) kali untuk kembali membina rumah tangga, tetapi Penggugat tidak mau kembali ke rumah bersama;
- Bahwa pihak keluarga belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, dan Tergugat akan tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman. Putusan No.1981/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu bulan yang lalu Tergugat masih mabuk minuman keras, terkadang dilakukan di rumah, dan terkadang dilakukan di luar rumah;
- Bahwa benar Tergugat pernah menjemput Penggugat, tetapi Penggugat menolaknya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti berupa surat;

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-25/KUA.10.22.05/PW.01/ 07/2017 tanggal 07 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT (bukti P.1);

B. Bukti berupa saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Palembang, dan kemudian menikah lagi secara resmi pada tahun 2010;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan pada tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat juga sering mabuk-mabukan;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 16 halaman. Putusan No.1981/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. NAMA SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering cemburu yang berlebihan, Tergugat juga suka bersikap kasar terhadap Tergugat. Selain itu Tergugat juga pernah menyakiti badan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, dan saksi juga pernah menjemput Penggugat dikarenakan Penggugat dipukul oleh Tergugat. Saksi melihat luka di muka Penggugat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di persidangan Tergugat untuk mengajukan bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang bernama:

Halaman 6 dari 16 halaman. Putusan No.1981/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAMA SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl ALAMAT, telah menerangkan dengan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah teman dekat Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung rukun, tetapi sejak 2 (dua) bulan yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat merasa lelah dengan keadaan rumah tangga. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah, dan selain itu Tergugat suka mabuk, yang menurut cerita Tergugat katanya sebagai pelarian karena digugat cerai oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena saksi Tergugat menyatakan masih sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, maka majelis Hakim telah memerintahkan saksi Tergugat tersebut untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat di luar persidangan dan melaporkan hasilnya pada sidang berikutnya;

Bahwa pada sidang berikutnya saksi Tergugat tersebut telah melaporkan bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan saksi Tergugat tersebut

Halaman 7 dari 16 halaman. Putusan No.1981/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di persidangan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan bahwa Tergugat tetap keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Begitupun proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan. Namun upaya damai dan/mediasi yang telah dilakukan secara optimal tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2014 terus menerus terjadi pertengkaran dan pertengkaran, disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk, yaitu sering minum minuman keras, dan Tergugat juga sering berkata kasar yang menyakitkan Penggugat. Puncaknya sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, baik pengakuan murni maupun pengakuan berklausula, yaitu:

Halaman 8 dari 16 halaman. Putusan No.1981/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2010, dan pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang kedua, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Palembang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ALAMAT;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2014, tetapi hanya berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa Tergugat pernah mabuk, tetapi sekarang tidak pernah melakukannya lagi;
- Bahwa Tergugat pernah berkata kasar kepada Penggugat, tetapi Penggugat juga sering berkata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2017, dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan rumah. Tergugat pernah 3 (tiga) kali menjemput Penggugat, tetapi Penggugat menolaknya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat, yaitu:

- Bahwa pihak keluarga belum pernah mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, walaupun Tergugat membantah sebagian dalil yang menjadi penyebabnya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pengakuan Tergugat menjadi bukti awal dalam perkara ini tentang ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini, yaitu:

- Bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah sebagian oleh Tergugat, maka kepada Penggugat diperintahkan untuk

Halaman 9 dari 16 halaman. Putusan No.1981/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan kepada Tergugat diperintahkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Penggugat dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis (P.1) maupun 2 (dua) orang saksi, telah memenuhi ketentuan formil pembuktian, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa P.1 merupakan akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*). Bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi Penggugat yang bernama Rasmala Dewi binti H. Rohim Halim dan Mega Rena binti Manson, yang keduanya merupakan pihak keluarga dekat Penggugat, maka sangatlah beralasan apabila saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan saksi-saksi tersebut pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Bahkan selain itu saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 16 halaman. Putusan No.1981/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah sebagai akibat perselisihan dan pertengkarnya tersebut, yang keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya, dan keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya, serta sejalan dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (2) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yang bernama Moses Huwae, Majelis Hakim menilai keterangan saksi Tergugat tersebut justru telah mendukung dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian dalil bantahan dan pengakuan berklausula Tergugat tersebut sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat diperoleh fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi oleh pihak keluarga. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim tentang ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, dan ditambah bukti pengakuan Tergugat dan bukti persangkaan, maka dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah terbukti kebenarannya;

Halaman 11 dari 16 halaman. Putusan No.1981/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Maret 2010, dan pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang kedua, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Palembang;
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan buruk minum minuman keras dan berkata kasar yang menyakitkan hati Penggugat. Puncaknya sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelpare twespalt*), dengan tidak mempersoalkan pihak siapa yang menjadi pemicu atau penyebab munculnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, serta di antara

Halaman 12 dari 16 halaman. Putusan No.1981/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah tidak berhasil. Atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seandainya- *quad non* -rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya Penggugat sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Penggugat dan Tergugat sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم

على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah talak dua ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 13 dari 16 halaman. Putusan No.1981/Pdt.G/2017/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak dua bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Tuada Uldilag Nomor: 29/TUADA.AG/X/2002, Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT, selaku tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak dua bain sughra Tergugat (NAMA) terhadap Penggugat (NAMA);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap

Halaman 14 dari 16 halaman. Putusan No.1981/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT,
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami: Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Raini, S.H. dan H.M. Jazuli, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Nur'aeni, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Dindin Syarief Nurwahyudin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Raini, S.H.
Panitera Pengganti,

H.M. Jazuli, S.Ag, M.H.

Nani Nur'aeni, S.H..

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-

Halaman 15 dari 16 halaman. Putusan No.1981/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 291.000,-

Halaman 16 dari 16 halaman. Putusan No.1981/Pdt.G/2017/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)